MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar	:	1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022; 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
Hari	:	Rabu
Tanggal	:	14 Oktober 2026
Pukul	:	16:00 WITA – Selesai
Tempat	:	Ruang Sidang Persiapan PTUN Kupang
Acara	:	Monev Persepsi Anti Korupsi
Peserta	:	Ketua PTUN Kupang, Wakil Ketua, dan Hakim-hakim dan Seluruh ASN PTUN Kupang

Jalannya Kegiatan :

Rapat Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (Monev ZI) dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan penyampaian beberapa arahan penting mengenai komitmen integritas, persepsi anti-korupsi, serta pemenuhan target Area 6 sebagai berikut:

1. Pimpinan mengawali rapat dengan memberi penegasan bahwa persepsi anti-korupsi harus dibangun dan diawali dari hal-hal yang paling mendasar. Dan dipastikan bahwa seluruh aparatur (hakim, pegawai, maupun PPNPN) tidak boleh menerima atau memberikan tips dalam bentuk apapun, termasuk Makanan/Camilan oleh pihak/pengunjung.

2. Pimpinan juga menghimbau agar pengawas maupun penanggung jawab yang memberikan briefing kepada Satpam dan tenaga outsourcing wajib mengingatkan bahwa mereka adalah garda terdepan. Pihak eksternal (Satpam dan outsourcing) sama sekali tidak diperbolehkan menerima apapun dari pengunjung. Bahkan menerima uang nominal kecil (seperti Rp2.000,-) pun sangat dilarang keras.
3. Pimpinan mengingatkan seluruh aparatur untuk tidak mencoba membantah atau meremehkan ketentuan integritas.
4. Pimpina juga mengingatkan bahwa di tingkat pengadilan yang lebih tinggi atau di daerah lain (seperti Jakarta, Bandung, Surabaya), Mystery Shopper aktif bergerak setiap hari untuk mengambil foto dan mengawasi secara tersembunyi. Dan pembuktian pelanggaran dapat dilakukan dari foto atau rekaman diam-diam oleh mystery shopper yang menyamar sebagai masyarakat biasa. Oleh karena itu, seluruh petugas layanan/keamanan harus selalu menjaga integritas dan profesionalisme.
5. Selanjutnya untuk Pemenuhan Target dan Pembahasan capaian pada Area 6 agar dipastikan seluruh kelengkapan kriteria telah terpenuhi.
6. Pimpinan menegaskan agar seluruh aparatur tidak main-main atau melakukan kesalahan yang berhubungan dengan pihak luar/masyarakat. Jika terjadi kendala atau kesalahan di internal kantor, pimpinan masih memberikan toleransi dan pembinaan. Namun, apabila kesalahan tersebut melibatkan pihak luar kantor, pimpinan tidak akan memberikan toleransi sama sekali.
7. Untuk semua pegawai yang tidak mempunyai kepentingan di PTSP dilarang duduk duduk di depan PTSP. Untuk petugas sidang tidak di perkenakan duduk di luar ruang sidang kecuali ada sidang di dua ruang sidang yang berbeda, maka petugas sidang duduk di sudut ruang sidang selama sidang berjalan. Jika sidang belum berjalan maka posisi petugas sidang adalah disamping meja Security, dan pihak pihak yang berperkara dilarang duduk di kursi pelayanan PTSP kerena kursi pelayanan khusus buat tamu yang butuh pelayanan,pengunjung sidang di siapkan kursi dilobby, serta kursi petugas PTSP hanya boleh di duduki oleh petugas yang bertugas sesuai dengan tugasnya masing masing.

8. Selanjutnya pimpinan memberi arahan terkait pelaksanaan survei (Survei Kepuasan Masyarakat / SKM dan Survei Persepsi Anti Korupsi / SPAK), agar dipastikan penggunaan barcode atau tautan (link) yang terintegrasi (satu link untuk survei kepuasan dan persepsi korupsi) sesuai dengan standar yang ditentukan.

Penutup :

Rapat Monitoring dan Evaluasi Persepsi anti korupsi dinyatakan selesai dan ditutup oleh Bapak Ketua PTUN Kupang.

Mengetahui,
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Notulis,	Ketua,
MANASE HERMANUS	DR JIMMY CLAUS PARDEDE,S.H,M.H.
NIP. 197906232025211023	NIP. 197808172003121001